



Penundaan Pemilu 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional

Conie Pania Putri^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

E-mail: conie_pania_putri@um-palembang.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 30, 2025

Keywords:

General Election, Election, Constitutional, Constitutional Law, Constitutional Democratic System.

ABSTRACT

General elections are the main instrument in Indonesia's constitutional democratic system. The Constitution states that elections must be held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly every five years, as the main means of realizing popular sovereignty. This study aims to examine normatively the proposal to postpone the 2024 elections by a number of political elites from the perspective of constitutional law. Using normative legal research methods, this study examines the validity of the discourse based on applicable laws and regulations, particularly the 1945 Constitution and Law Number 7/2017 on General Elections. The approaches used include statutory, conceptual, historical and case approaches, to examine the principles of constitutional democracy and popular sovereignty. Data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Analysis was conducted descriptively-qualitatively with systematic and teleological interpretation techniques. The results show that the proposed postponement of the election has no legitimate constitutional basis and has the potential to threaten the democratic order and the principle of popular sovereignty in the Indonesian legal system. Based on normative analysis from the perspective of constitutional law, the proposal to postpone the 2024 elections by a number of political elites is considered contrary to the principles of constitutional democracy adopted by Indonesia, as stipulated in Article 22E paragraph (1) and Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Postponing elections without valid constitutional reasons, such as a national emergency, is a violation of constitutional provisions and injures the sovereignty of the people which should be implemented periodically and democratically. The proposal is not based on objective legal interests, but rather reflects short-term political interests that have the potential to disrupt the democratic order and open loopholes for the practice of authoritarianism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 30, 2025

Keywords:

Pemilihan Umum, Pemilu, Konstitusional, Hukum Tata Negara, Sistem Demokrasi Konstitusional .

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Konstitusi menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sebagai sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif usulan penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elite politik dari perspektif hukum tata negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menelaah keabsahan wacana tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan kasus, untuk mengkaji prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat. Sumber data diperoleh dari bahan hukum



primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan penundaan pemilu tidak memiliki dasar konstitusional yang sah dan berpotensi mengancam tatanan demokrasi serta prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan analisis normatif dalam perspektif hukum tata negara, usulan penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elite politik dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penundaan pemilu tanpa alasan konstitusional yang sah, seperti keadaan darurat nasional, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi dan mencederai kedaulatan rakyat yang seharusnya dilaksanakan secara periodik dan demokratis. Usulan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang objektif, melainkan lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi mengganggu tatanan demokrasi dan membuka celah bagi praktik otoritarianisme.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Conie Pania Putri

Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: conie_pania_putri@um-palembang.ac.id

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang secara tegas dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sebagai sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (UUD 1945 Amandemen Ketiga, Pasal 22E ayat (1)).

Namun demikian, menjelang Pemilu 2024, wacana penundaan pelaksanaan pemilu muncul ke ruang publik, dipicu oleh pernyataan sejumlah elite politik nasional. Beberapa tokoh seperti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, secara terbuka mengusulkan penundaan pemilu dengan dalih stabilitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan kelanjutan pembangunan nasional (Tempo, 2022; Kompas, 2022; CNN Indonesia, 2022).

Usulan ini menimbulkan perdebatan luas dan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil, akademisi, serta pakar hukum tata negara. Secara normatif, tidak terdapat ketentuan dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur atau membenarkan penundaan pemilu atas dasar alasan politik atau ekonomi (Asshiddiqie, 2020). Pemilu hanya dapat ditunda dalam keadaan darurat yang bersifat ekstrem, seperti bencana alam besar, perang, atau gangguan keamanan serius, itupun harus disertai dasar hukum yang jelas dan konstitusional (Mahkamah Konstitusi, 2021).

Lebih lanjut, usulan penundaan pemilu dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi praktik pelemahan demokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tengah berkuasa. Sejumlah pengamat menyebut bahwa wacana ini dapat berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan sirkulasi kekuasaan yang semestinya berjalan secara berkala melalui pemilu (Amsari, 2022). Jika hal ini terjadi, maka asas *rule of*



law dan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi negara demokratis akan tercederai secara serius (Butt, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara logika politik kekuasaan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap batas-batas konstitusional (Hadiz, 2017; Dwipayana, 2022). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian akademik yang mendalam untuk menelaah implikasi hukum dan tata negara dari usulan penundaan pemilu, khususnya dalam menjaga integritas konstitusi, keberlangsungan demokrasi, dan stabilitas sistem pemerintahan di Indonesia ke depan.

Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode ini dipilih karena isu penundaan Pemilu 2024 berkaitan langsung dengan persoalan konstitusionalitas, keabsahan norma, serta tafsir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah prinsip-prinsip dasar demokrasi, kedaulatan rakyat, dan siklus konstitusional kekuasaan yang diatur dalam hukum positif Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2014).

b) Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka penelitian normatif ini, digunakan beberapa jenis pendekatan hukum. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis peraturan yang secara langsung mengatur tentang pemilu, masa jabatan presiden, serta prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 22E UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk mendalami gagasan-gagasan dasar seperti *demokrasi konstitusional*, *transisi kekuasaan yang teratur*, dan *legitimasi kekuasaan dalam negara hukum*. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk melihat praktik serupa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru yang pernah mengalami manipulasi terhadap siklus demokrasi. Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan prinsip kedaulatan rakyat, seperti Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya pemilu yang berkala dan adil.

c) Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum tata negara, artikel jurnal akademik, opini ahli hukum seperti Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari, serta pemberitaan media kredibel seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan terminologi hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Semua bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengakses perpustakaan universitas, basis data daring seperti Hukumonline dan JDIH, serta sumber-sumber resmi Mahkamah Konstitusi dan KPU.



d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Peneliti memaparkan norma dan ketentuan hukum yang relevan, kemudian menafsirkan dan menghubungkan antara satu norma dengan norma lainnya dalam kerangka sistem hukum nasional. Penafsiran dilakukan secara sistematis untuk melihat keterkaitan antarperaturan, serta secara teleologis untuk menilai apakah usulan penundaan pemilu selaras dengan tujuan hukum, khususnya dalam konteks menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, digunakan pula teknik argumentasi hukum untuk membandingkan antara norma dan praktik politik yang berkembang, guna menguji apakah wacana penundaan pemilu dapat dibenarkan dalam kerangka hukum tata negara yang konstitusional (Marzuki, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Tidak Ada Dasar Konstitusional untuk Penundaan Pemilu

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun merupakan amanat eksplisit dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memperbaharui legitimasi kekuasaan secara periodik. Penegasan dalam konstitusi ini menunjukkan bahwa jadwal pemilu bukan sekadar kebiasaan administratif, melainkan prinsip hukum dasar negara demokratis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, perubahan terhadap siklus lima tahunan pemilu harus didasarkan pada kondisi yang luar biasa dan dibenarkan secara hukum.

Sayangnya, hingga saat ini tidak terdapat satu pun ketentuan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang memberi ruang legal untuk menunda pemilu karena alasan ekonomi atau politik. Dalam kondisi normal—sekalipun terdapat tantangan seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi—pemilu tetap harus dijalankan sesuai jadwal. Bahkan dalam berbagai negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat atau India, pemilu tetap dilaksanakan meskipun sedang menghadapi krisis ekonomi atau bencana kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga konsistensi jadwal pemilu untuk menghindari manipulasi politik oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, 2020).

Penundaan pemilu hanya dapat dilakukan apabila negara berada dalam keadaan darurat yang bersifat *force majeure*, seperti perang, bencana alam besar, atau kerusuhan yang mengancam keselamatan nasional dan tidak memungkinkan penyelenggaraan pemilu secara teknis dan substansial. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan batasan bahwa alasan-alasan yang bersifat administratif atau ekonomis tidak cukup kuat untuk membenarkan penundaan pemilu (Mahkamah Konstitusi, 2021). Maka, dalih stabilitas ekonomi yang digunakan dalam wacana penundaan Pemilu 2024 sejatinya tidak memenuhi kriteria darurat konstitusional.

Dengan demikian, secara normatif-konstitusional, usulan penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elite politik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* dan asas *supremasi konstitusi*. Meskipun wacana tersebut masih dalam tahap diskusi publik, bahaya laten terhadap tatanan hukum menjadi nyata ketika narasi ini mulai diterima sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang logis. Ketika konstitusi dapat dinegosiasikan atas dasar kepentingan jangka pendek, maka kerangka hukum tata negara akan kehilangan wibawanya sebagai pengatur kekuasaan yang tertinggi.

Penundaan Pemilu Mengancam Prinsip Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi modern, termasuk dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang



Dasar.” Pemilu menjadi sarana utama agar rakyat dapat secara langsung menyatakan kedaulatannya dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Ketika pemilu ditunda tanpa alasan yang sah dan mendesak, maka kedaulatan rakyat pada hakikatnya sedang ditangguhkan, bahkan dilanggar.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahan yang tidak mendapatkan perpanjangan legitimasi melalui pemilu akan kehilangan landasan moral dan konstitusionalnya. Dengan tidak dilakukannya pemilu tepat waktu, jabatan publik yang bersangkutan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Keabsahan kekuasaan berubah dari sistem yang demokratis menjadi otoritatif karena tidak melalui proses pemilihan. Hal ini menciptakan krisis legitimasi yang dapat memperlemah stabilitas politik dalam jangka panjang (Butt, 2019).

Lebih jauh, apabila preseden penundaan pemilu ini diterima tanpa perlawanan hukum atau sosial yang berarti, maka hal ini akan menciptakan kecenderungan untuk merelatifkan prinsip-prinsip demokrasi. Jika pemilu dapat ditunda karena alasan-alasan yang tidak mendesak, maka pada masa depan kekuasaan dapat terus dipertahankan melalui rekayasa hukum atau manipulasi politik, sehingga prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas kekuasaan menjadi kabur (Amsari, 2022). Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengarah pada praktik otokrasi.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu secara periodik dan tepat waktu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk konkret penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Menunda pemilu berarti menunda sirkulasi kekuasaan yang sehat dalam sistem politik, dan membuka jalan bagi pengabaian prinsip dasar demokrasi. Penundaan pemilu tanpa dasar darurat konstitusional sejatinya adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusionalisme Indonesia pasca-Orde Baru.

Usulan Penundaan Berpotensi Menjadi Alat Otoritarianisme Baru

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa stabilitas politik sering kali dijadikan dalih untuk mempertahankan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, misalnya, pembangunan nasional dijadikan alasan untuk meredam oposisi politik dan memperpanjang kekuasaan secara tidak demokratis. Wacana penundaan pemilu dengan alasan stabilitas ekonomi pasca pandemi dapat dibaca dalam kerangka yang sama: kekhawatiran bahwa stabilitas dijadikan alasan untuk menunda sirkulasi kekuasaan yang merupakan inti dari demokrasi (Hadiz, 2017).

Dalam konteks usulan penundaan Pemilu 2024, tidak sedikit pengamat yang melihat adanya kecenderungan elite untuk mempertahankan kekuasaan di luar kerangka yang sah. Jika penundaan pemilu ini terealisasi, maka masa jabatan presiden dan wakil rakyat yang sedang menjabat akan diperpanjang tanpa mandat baru dari rakyat. Hal ini menciptakan kekuasaan tanpa dasar pemilihan umum yang sah, yang pada akhirnya menjauhkan Indonesia dari prinsip *constitutional democracy* (Dwipayana, 2022).

Lebih problematis lagi, jika upaya penundaan ini difasilitasi melalui perubahan undang-undang bahkan amandemen konstitusi, maka bahaya terbesar bukan hanya pada produk hukum yang dihasilkan, tetapi pada motivasi politik yang melatarbelakanginya. Konstitusi tidak boleh diubah untuk menyesuaikan dengan hasrat kekuasaan sesaat. Jika amandemen dilakukan tanpa partisipasi publik yang luas dan transparan, maka hal itu mencederai prinsip *democratic legitimacy* dan berpotensi membentuk otoritarianisme konstitusional.

Dengan demikian, usulan penundaan pemilu harus dibaca secara kritis sebagai sinyal bahaya terhadap demokrasi. Dalam kondisi negara yang mengalami demokratisasi pasca otoritarianisme, setiap pelemahan terhadap prinsip dasar demokrasi harus segera ditolak agar tidak menjadi kebiasaan. Sebab, otoritarianisme modern tidak selalu hadir melalui kekerasan atau kudeta militer, tetapi juga melalui jalur hukum dan prosedur yang dimanipulasi oleh elite politik yang berkuasa.



Respons Publik dan Ancaman Politisasi Hukum

Wacana penundaan pemilu telah memantik berbagai respons dari masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan mahasiswa. Umumnya, respons yang muncul bersifat penolakan tegas, baik melalui pernyataan resmi, diskusi publik, maupun aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga konstitusi dan demokrasi sudah semakin meningkat, dan bahwa rakyat tidak lagi pasif terhadap ancaman kekuasaan yang bersifat otoriter (Tempo, 2022; Kompas, 2022).

Namun demikian, terdapat pula upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membentuk opini publik yang seolah-olah mendukung wacana penundaan pemilu. Beberapa survei dirilis dengan hasil yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat mendukung penundaan pemilu demi keberlanjutan pembangunan. Pola semacam ini menunjukkan adanya indikasi *politisasi hukum* dan *manipulasi opini publik* untuk melegitimasi kepentingan politik kekuasaan. Bila hal ini dibiarkan, maka hukum dan demokrasi akan mengalami delegitimasi yang serius di mata publik.

Situasi ini juga memperlihatkan pentingnya menjaga integritas institusi demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu agar tetap netral dan independen dalam menghadapi tekanan politik. Jika institusi-institusi ini tidak mampu menjaga integritasnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan tergerus. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada proses demokrasi, maka ruang bagi tumbuhnya konflik sosial dan instabilitas politik semakin besar (Butt, 2019).

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa kekuasaan tunduk pada konstitusi, bukan sebaliknya. Penundaan pemilu tanpa dasar hukum yang sah hanya akan memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dijadikan alat politik oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, wacana penundaan pemilu tidak hanya harus ditolak secara moral dan politik, tetapi juga dilawan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang tersedia, agar demokrasi tetap terjaga dan rakyat tetap menjadi pemilik sah kedaulatan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif dalam perspektif hukum tata negara, usulan penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah elite politik dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penundaan pemilu tanpa alasan konstitusional yang sah, seperti keadaan darurat nasional, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi dan mencederai kedaulatan rakyat yang seharusnya dilaksanakan secara periodik dan demokratis. Usulan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan hukum yang objektif, melainkan lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi mengganggu tatanan demokrasi dan membuka celah bagi praktik otoritarianisme, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru. Oleh karena itu, negara wajib menjamin pelaksanaan pemilu secara tepat waktu demi menegakkan supremasi konstitusi, menjaga stabilitas politik, serta memastikan bahwa mekanisme pergantian kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kehendak rakyat.

Daftar Pustaka

- Amsari, Feri. (2022). *Bahaya Wacana Penundaan Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Butt, Simon. (2019). *Corruption and Law in Indonesia*. New York: Routledge.
- CNN Indonesia. (2022). "Muhaimin Usul Pemilu 2024 Ditunda, Begini Reaksi Elite Parpol." Diakses dari www.cnnindonesia.com pada 20 Juni 2024.



- Dwipayana, Al Araf. (2022). *Konsolidasi Demokrasi dan Ancaman Otoritarianisme Baru*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadiz, Vedi R. (2017). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kompas. (2022). “Luhut Sebut Big Data Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemilu Ditunda.” Diakses dari www.kompas.com pada 18 Juni 2024.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tempo. (2022). “Zulkifli Hasan Dukung Wacana Penundaan Pemilu Demi Stabilitas.” Diakses dari www.tempo.co pada 15 Juni 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.